Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Akta Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Fotocopy salinan penetapan pengadilan;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi;
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan biodata pada permohonan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan;
7. Operator mencetak akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan akta pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari, setelah persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan.

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerimaan Pengaduan;

   a. Tatap Muka Langsung

   b. Kotak saran;

   c. Website:https://dispendukcapil.batukota.go.id

   d. Web: lapor.go.id;

   e. Telepon: 0341-512177

   f. WA ; Dafduk; 08113785600

      Capil; 08113655600, 081132035656

      Pindah/ Datang; 081130355090

   g. Email: dispendukcapil@batukota.go.id

2. Form Pengaduan:

   a. Pemeriksaan Berkas;

   b. Koordinasi internal;

   c. Pembuatan Berita Acara/ Rekomendasi;

   d.Tindaklanjut.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.